

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Asia Tenggara yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, selain itu terletak juga diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara ini memiliki tanah yang subur sehingga terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah dengan nilai yang tinggi secara ekonomi.

Sumber daya alam adalah berkat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki banyak fungsi bagi kehidupan sehingga perlu di kelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar agar dapat berguna bagi kesejahteraan rakyat untuk masa kini dan masa yang akan datang. Salah satu sumber daya alam yang tersedia ialah berbentuk bahan galian tambang yang di dalamnya terdapat batubara dan mineral. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mencakup batubara dan mineral yang sangat melimpah. Oleh karena itu kekayaan alam tersebut perlu dikelola dengan benar yaitu dengan cara membuat hukum normatif yang berkaitan dengan bahan tambang dan bagaimana cara dalam pengelolaannya yang baik dan benar agar lingkungan sekitar aman dan baik.

Didalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat*”. Dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia dipegang oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat indonesia untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan kemakmuran dari masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran kegiatan pertambangan.

Salah satu sumber daya alam yang paling umum di telinga masyarakat dewasa ini adalah mineral dan batubara. Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, dan juga merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, oleh sebab itu dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (atau biasanya disebut UU Minerba), yang dimaksud dengan Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembalian dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”. Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 35 2020 UU Minerba “usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”. Oleh karena itu, setiap pertambangan harus mempunyai izin usaha Pertambangan (IUP) agar tambang tersebut mempunyai izin yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di Indonesia. Izin memiliki fungsi yaitu sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang di dalam suatu perundang-undangan dan juga berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah agar dapat mengatur aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Namun kenyataannya, masih banyak terdapat usaha pertambangan di berbagai wilayah Indonesia yang dijalankan baik individu maupun dalam bentuk badan hukum yang sama sekali tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi pertambangan adalah di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 10.

Selatan. Kegiatan usaha yang sering dilakukan di Kampung Urumb adalah usaha tambang pasir. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “Mineral bukan logam jenis tertentu” adalah mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibuyuhkan untuk menjamin pasokan industri startegis (antara lain batu gamping, clay dan pasir kuarsa untuk industri semen)”. Dari pejelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasir merupakan bahan galian tambang mineral bukan logam jenis tertentu.

Di Kabupaten Merauke, lebih tepatnya di Pantai Kampung Urumb terdapat kegiatan usaha pertambangan pasir di pantai yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Awal dari permasalahan pertambangan pasir ilegal ini ialah karena masyarakat sekitar Kampung Urumb memiliki ekonomi yang rendah. Karena keadaan tersebut, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan cara memanfaatkan masyarakat sekitar pantai Kampung Urumb untuk bekerja di bawah oknum tersebut. Oleh karena itu masyarakat sekitar terpaksa harus bekerja di bawah oknum tersebut dengan cara melakukan penambangan menggunakan alat - alat sederhana seperti sekop, cangkul, linggis dan alat-alat lain yang diperlukan dalam kegiatan penambangan.

Perlu diketahui bahwa bahan bangunan seperti pasir merupakan bahan yang sangat dibutuhkan dalam suatu pembangunan, baik untuk membangun suatu rumah maupun gedung di Kabupaten Merauke. Sayangnya di daerah Kabupaten Merauke pasir dapat ditemukan hanya di pesisir pantai sehingga mau tidak mau harus menambang pasir di pantai, salah satunya di pantai Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Penambangan pasir yang dilakukan oleh rakyat harus mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dari pemerintah setempat yang disini adalah pemerintah Kabupaten Merauke. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 Angka 10 tentang Izin Pertambangan Rakyat. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke, IPR tidak dimiliki oleh semua penambang, terutama yang melakukan pertambangan pasir pantai adalah pelaku yang tidak memiliki izin.

Lembaga pemerintah yang mengawasi kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dan Polisi Pamong Praja Kabupaten. Adanya Polisi Pamong Praja yang melakukan sidak ke tempat kejadian tidak mampu membuat penambang pasir ilegal itu jera maupun ketakutan,

malah semakin sering terjadi dan dengan seandainya tetap melakukan penambangan pasir di pantai tanpa memperhatikan lingkungan area penambangan.

Dari kegiatan usaha tambang ilegal tersebut mempunyai dampak negatif yang sangat signifikan yaitu kerusakan pesisir pantai yang pada akhirnya akan menyebabkan pantai tersebut lama-kelamaan akan tenggelam. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (atau biasanya disebut UUPPLH), kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Menurut Edy Sumantri “Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.<sup>2</sup> Dampak yang disebabkan dari PETI yaitu mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang menambang pasir. Untuk dapat melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan pasir

---

<sup>2</sup> Edy Sumantri, Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya, [www.djmpt.esdm.co.id](http://www.djmpt.esdm.co.id), diakses 21 September 2023

pantai diperlukan adanya peran semua pihak baik dari pemerintah kabupaten, kepala distrik dan masyarakat yang dalam hal ini di wakikan oleh LSM.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dan adanya persoalan hukum yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang “Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah Bagaimanakah Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir ilegal di Pantai Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan referensi secara rinci dan sistematis mengenai penanggulangan kerusakan lingkungan dari akibat adanya kegiatan pertambangan pasir ilegal, sehingga dapat menjadi sebuah sumber informasi untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mata kuliah Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan permasalahan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Pelaku Tambang Pasir

Sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan pasir sehingga mengetahui secara sistematis apa saja yang dapat dilakukan dalam membuka lokasi galian pasir yang menyebabkan kerusakan lingkungan namun dapat dikendalikan.

b. Bagi Masyarakat yang berada di Kawasan Tambang Pasir

1) Masyarakat dapat mengetahui bagaimana caranya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Adanya Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

2) Masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan mengenai tindakan hukum seperti apa dalam menghadapi Kerusakan Lingkungan

Akibat Adanya Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal di Kampung Urumb  
Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke sebagai bahan referensi agar nantinya dapat melakukan kajian serta sosialisasi bagi pelaku usaha pertambangan pasir dalam proses galian pasir sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dari kegiatan Tambang Pasir.

## **E. Keaslian Penelitian**

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut :

1. Suksmo Dijaya, 160512522 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a. Judul Skripsi adalah Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.
  - b. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sbagai akibat pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Srage

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

- c. Hasil Penelitiannya adalah Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031 dilakukan melalui langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian kerusakan lingkungan sudah dilakukan oleh pelaku usaha tambang yakni PT. Jogo Adik dengan melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan (WP) dalam Perda RTRW Kabupaten Sragen.
- d. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian pada penelitian diatas bertempat di tambang pasir PT. Jogo Adik Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sedangkan penulis melakukan penelitian bertempat di Pantai Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Perbedaan yang lainnya terdapat juga pada hal perizinan. Penulis melakukan penelitian yang lebih berfokus pada pertambangan pasir yang ilegal, sedangkan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas berfokus pada pertambangan pasir yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031.

2. Ayub Ricardo, 120510960, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a. Judul skripsi adalah Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
  - b. Rumusan
    - 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?
    - 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan [pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?
  - c. Hasil Penelitiannya adalah Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendapatan pelaku PETI dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah dilakukan dinas Dinas Pertambangan dan Energi hanya saja pendapatan tidak dilakukan secara periodik dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin. Di samping itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemuliahn dengan reboisasi terhadap bekas lahan PETI, hanya saja bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan

dengan hasil dari PETI. Kemudian belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI disebabkan oleh adanya kendala yang berupa :

- 1) Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di lapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali.
  - 2) Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI dikarenakan sebagian pelaku PETI adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi dilema bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban kepada pelaku PETI jika dilakukan penertiban.
- d. Perbedaan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yaitu objek penelitian pada skripsi diatas adalah tambang emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berobjek pada tambang pasir.
3. Suparyanto, 040508741 Fakultas Hukum Univeristas Atma Jaya Yogyakarta.
    - a. Judul skripsi Perlindungan Hukum Kawasan Resapan Air Terhadap Pertambangan Pasir Di Kabupaten Sleman.

- b. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana perlindungan hukum kawasan resapan air terhadap pertambangan pasir di kabupaten sleman?
- c. Hasil Penelitiannya adalah perlindungan hukum kawasan resapan air terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman belum dilakukan secara optimal. Keberadaan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga di instansiinstansi pemerintah daerah dan minimnya dana operasional untuk menjaga, mengelola, dan mengawasi kawasan resapan air. Hal ini disebabkan juga oleh tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan kawasan resapan air, serta kurang keseriusan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan resapan air sehingga keberadaan kawasan resapan air dari waktu kewaktu semakin berkurang jumlahnya. Selain itu kurangnya koordinasi dari instansi-instansi terkait untuk melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penambangan di kawasan resapan air yang semakin lama bila dibiarkan saja akan menimbulkan masalah yang kompleks bagi masyarakat disekitar kawasan resapan air.
- d. Perbedaan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penulis melakukan penelitian yang lebih berfokus pada kerusakan pantai akibat pertambangan pasir sedangkan skripsi diatas lebih berfokus pada kerusakan lingkungan kawasan resapan air.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Penanggulangan

Berdasarkan Pasal 53 UUPPLH, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi, peringatan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ke masyarakat, pengisolasian serta penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup.

### 2. Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### 3. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

atau pemurnian atau pengemban dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Di dalam penelitian ini bahan tambang ialah pasir.

#### 4. Pertambangan Ilegal

Pertambangan Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip prinsip penambangan “yang” baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>3</sup>

#### 5. Pasir

Salah satu potensi pertambangan yang paling banyak dimanfaatkan adalah pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran yang berukuran antara 0,0625 samapai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silicon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur.<sup>4</sup>

#### 6. Pantai

---

<sup>3</sup> <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>, Diakses Pada 27 September 2023

<sup>4</sup> Syafiatun Siregar dan Nizwardi Jalinus, 2020, *Modul Pekerjaan Finishing Batu Beton*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 46.

Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan. Dimana daerah daratan adalah daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak pada bagian atas dan bawah permukaan laut dan bagian bumi dibawahnya garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya.<sup>5</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu Penelitian Hukum yang berfokus pada realitas sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dan juga dari pelaku ataupun

---

<sup>5</sup> [https://repository.ump.ac.id/2542/3/Mohammad%20Ardin%20Pahlevi\\_BAB%20IIL.pdf](https://repository.ump.ac.id/2542/3/Mohammad%20Ardin%20Pahlevi_BAB%20IIL.pdf), Diakses pada 28 September 2023

pekerja tambang di pantai Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan.
- f) Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g) Peraturan Bupati Merauke Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan data statistic dari instansi resmi pemerintah Kabupaten Merauke.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapat informasi terkait dengan objek yang diteliti. Wawancara dilakukan secara bebas terpinpin antarapenanya dan responden melalui proses tanya jawab dan akan dicatat terhadap jawaban dari responden.

#### b. Studi Kepustakaan

Mencari mencatat dan mempelajari dan mengutip bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan media social seperti intenet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

## 5. Sampel

Pengambilan Sampel berdasarkan pelaku yang melakukan aktifitas pertambahan pasir pantai di Kabupaten Merauke yang diambil secara acak. Metode penentuan sampel bersifat Random Sampling yaitu tiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Daniel selaku perwakilan penambang pasir pantai di Merauke.

## 6. Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Dominikus Catur Risal Budiasantoso selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke
- b. Daniel selaku perwakilan penambang pasir pantai di Merauke

## 7. Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Rony Manuputty selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara di Dinas Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan
- b. Agus S. Kurniawan selaku Kepala Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke
- c. Godefridus Samale Mahuze Kepala Kampung Urumb

## 8. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif (data yang diperoleh dari pendapat keterangan atau penjelasan yang tidak dapat dikuantitatifkan (data tabel dsb).) yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

